



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG  
PANITIA PELAKSANA PENYERAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan penyerahan dan pendistribusian SPPT PBB-P2, dari Badan Keuangan Daerah kepada masyarakat perlu pembentukan panitia pelaksana penyerahan dan pendistribusian SPPT PBB P-2 Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Panitia Pelaksana Penyerahan dan Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025, dengan susunan panitia sebagaimana berikut :
- Pengarah : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
- Ketua/Koordinator : Kepala Bidang Pendataan dan pendaftaran Badan Keuangan Daerah;
- Anggota : a. Kepala Sub Bidang pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
- b. Kepala Sub Bidang Penilaian Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
- c. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pendataan dan pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
- KEDUA : Panitia sebagaimana diaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Penyerahan dan Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan;

- KETIGA : Pelaksanaan pendistribusian SPPT' PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibantu juga oleh Panitia Pelaksana Non ASN terdiri dari : Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) dilingkungan Kelurahan pada Kota Pagar Alam serta diberikan Insentif terhadap pelaksanaan tugas dengan besaran Insentif Rp. 150.000,-/Orang/Kegiatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada Tanggal : 20 Januari 2025  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS